

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor - Faktor pembiayaan bermasalah pada Bank Muamalat Lamongan disebabkan oleh beberapa hal, yakni: faktor internal terkait kelalaian dari pihak manajemen dan factor eksternal karena beberapa kondisi nasabah antara lain masalah keluarga, nasabah kehilangan pekerjaan (PHK), nasabah dengan karakter yang buruk, usaha nasabah.
2. Penyelesaian pembiayaan bermasalah pada di Bank Muamalat Lamongan dilakukan dengan beberapa tahapan yang nantinya akan dilakukan penanganan yang tepat, hal yang pertama dilakukan apabila nasabah melakukan penunggakan pembayaran angsuran adalah dengan melakukan telecollection serta melakukan kunjungan langsung kepada nasabah yang bermasalah sehingga dapat diketahui secara langsung dan pasti tentang kondisi nasabah. Apabila terdapat nasabah bermasalah dan masih dapat bertindak kooperatif kepada manajemen maka pihak manajemen dan nasabah dapat mengajukan adanya restrukturisasi pembiayaan, namun apabila nasabah tidak kooperatif dan tidak berkeinginan untuk melakukan pelunasan maka manajemen akan mengajukan eksekusi jaminan nasabah. Selain itu, berdasarkan analisis poin Fatwa DSN MUI No.01/DSN-MUI/X/2013 dapat diketahui bahwasanya Bank Muamalat memenuhi standart penyelesaian pembiayaan. Namun, terdapat satu poin yang tidak

memenuhi poin pada Fatwa DSN MUI No.01/DSN-MUI/X/2013 yakni Bank Muamalat Lamongan menyamaratakan semua nasabah dan tidak membedakan jika terdapat nasabah yang melakukan penunggakan pembayaran angsuran maka akan dikenakan denda yang nantinya denda tersebut didistribusikan kepada anak perusahaan bank muamalat dibidang dana sosial.

3. Penyelesaian pembiayaan musyarakah Mutanaqishah bermasalah dalam keputusan DSN No. 01/X/2013 hampir semua telah terpenuhi, hanya saja dalam proses revitalisasinya ada tahapan yang tidak sesuai dimana setelah melakukan tahap rescheduling pihak bank melakukan reconditioning. Hal ini tentu boleh saja dilakukan karena ini bukan merupakan sebuah tahapan yang berurutan. Proses revitalisasi ini dilakukan dengan melihat kondisi nasabah yang bersangkutan. Bila keadaan nasabah lebih pantas menggunakan cara restructuring maka hal ini tentu bisa dilakukan agar nantinya pembiayaan yang macet bisa lancar kembali.

B. Saran

Bank Muamalat Indonesia diharapkan agar lebih memaksimalkan evaluasi terhadap nasabah-nasabah yang mengajukan pembiayaan. Sehingga pembiayaan bermasalah dapat diminimalisir dan tidak menyebabkan kerugian bagi Bank Muamalat Indonesia. Pihak manajemen haruslah memperketat proses analisis pembiayaan menggunakan analisis *5C (Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral)* sehingga hal-hal terkait dapat meminimalisir pembiayaan bermasalah dari sisi internal. Selain itu, untuk penelian selanjutnya diharapkan agar dapat

memperbanyak kajian yang lebih mendalam mengenai pembiayaan bermasalah dalam akad *musyarakah muthanaqisah* pada produk perbankan.